



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : SK.2854/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA  
KELOMPOK TANI HUTAN GUNUNG BUJANG SELUAS ± 68 (ENAM PULUH  
DELAPAN) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI  
DI DESA SUKO PANGKAT KECAMATAN GUNUNG KERINCI  
KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Nomor: 144/072/SPK/2017. Tanggal 28 September 2017, Ketua Kelompok Tani Hutan Gunung Bujang mengajukan Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 57,5 (Lima Puluh Tujuh dan Lima Per Sepuluh) hektare di Desa Suko Pangkat Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor BA. 365/X-1/BPSKL-2/PSL.0/12/2017 tanggal 22 Desember 2017, usulan pada huruf a terdapat penambahan areal seluas ± 10,5 (sepuluh dan lima per sepuluh) hektare karena Penyesuaian Batas Sungai, sehingga calon areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang direkomendasikan seluas ± 68 (Enam Puluh Delapan) Hektare berada pada kawasan Hutan Produksi, di Desa Suko Pangkat Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Nomor: 141/076/SPK/2018 tanggal 15 April 2018, Kelompok Tani Hutan Gunung Bujang mengajukan revisi permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang semula seluas ± 58 (lima puluh delapan) hektare menjadi seluas ± 68 (enam puluh delapan) hektare berada pada kawasan Hutan Produksi, di Desa Suko Pangkat Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;

e. bahwa...

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Gunung Bujang seluas ± 68 (Enam Puluh Delapan) hektare pada Kawasan Hutan Produksi di Desa Suko Pangkat Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/ Menlhk/ Setjen/ OTL.0/ 1/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN GUNUNG BUJANG SELUAS ± 68 (ENAM PULUH DELAPAN) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DI DESA SUKO PANGKAT KECAMATAN GUNUNG KERINCI KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI.

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Gunung Bujang seluas ± 68 (Enam Puluh Delapan) hektare pada Kawasan Hutan Produksi di Desa Suko Pangkat Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, untuk 45 (Empat Puluh Lima) Kepala Keluarga sebagaimana daftar anggota terlampir.

KEDUA : Letak dan batas Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tergambar pada Lampiran Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dengan ketentuan:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tidak dapat diwariskan;
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dilarang dipindahtangankan;
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
5. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha pemanfaatan;
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya;
7. Dilarang menanam sawit di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.

KEEMPAT : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU meliputi:

1. Usaha pemanfaatan kawasan;
2. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
3. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan; dan
4. Usaha Pemungutan dan Pemanfaatan hasil hutan kayu;

KELIMA:...

- KELIMA : Setelah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan berhak:
1. mendapat Perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
  2. melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT sesuai dengan kearifan lokal dengan tidak menggunakan alat berat;
  3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;
  4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
  5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan serta penyelesaian konflik;
  6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
  7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kerja usaha hutan kemasyarakatan dan rencana kerja tahunan; dan
  8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.
- KEENAM : Setelah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan berkewajiban:
1. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
  2. memberi tanda batas areal kerjanya;
  3. menyusun Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan;
  4. menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin;
  5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
  6. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
  7. membayar provisi sumber daya hutan;
  8. mempertahankan fungsi hutan; dan
  9. melaksanakan perlindungan hutan.
- KETUJUH : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- KEDELAPAN : Apabila pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 09 MEI 2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan  
Kerjasama Teknik  
Sekretariat Direktorat Jenderal  
Perhutanan Sosial dan  
Kemitraan Lingkungan

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL  
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN



Ttd.

R. Sumo, S.H., M.Si

BAMBANG SUPRIYANTO  
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
12. Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
13. Gubernur Provinsi Jambi;
14. Bupati Kerinci;
15. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
17. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Jambi;
18. Ketua Kelompok Tani Hutan Gunung Bujang Desa Suko Pangkat, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN GUNUNG BUJANG SELUAS ± 68 (ENAM PULUH DELAPAN) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DI DESA SUKO PANGKAT KECAMATAN GUNUNG KERINCI KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI.

NOMOR : SK.2854/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2018

TANGGAL : 09 MEI 2018

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN GUNUNG BUJANG PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN DESA SUKO PANGKAT KECAMATAN GUNUNG KERINCI KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

No	Nama	NIK	Alamat
1	Adi Putra	1501060707800001	Desa Suko Pangkat
2	Adianto	1501062811760001	Desa Suko Pangkat
3	Adnar	1501061901530002	Desa Suko Pangkat
5	Agusman	1501061708750003	Desa Suko Pangkat
6	Dedi Suherman	1501062304820004	Desa Suko Pangkat
7	Dwi Setiani	1501095505900002	Desa Suko Pangkat
8	Dwistiawan	1501051511900002	Desa Suko Pangkat
9	Edi Kurniawan	1501060711940001	Desa Suko Pangkat
10	Karsi	1501060302560001	Desa Suko Pangkat
11	Mujiino	1501090502690002	Desa Suko Pangkat
12	Mulfa Edison	1501061101820002	Desa Suko Pangkat
13	Poniman	1501062801630001	Desa Suko Pangkat
14	Saparudin	1501060710570001	Desa Suko Pangkat
15	Sarlan	1501061105740001	Desa Suko Pangkat
16	Sodikin	1501062007720001	Desa Suko Pangkat
17	Taryanudin	1501061502560002	Desa Suko Pangkat
18	Umbuk	1501064102560001	Desa Suko Pangkat
19	Y. Sriyono	1501060801660001	Desa Suko Pangkat
20	Sapriyanto	1501060105750006	Desa Suko Pangkat
21	Kemiswanto	1501061002760001	Desa Suko Pangkat
22	Andi Lala	1501061005820001	Desa Suko Pangkat
23	Suhardi	1501060510710001	Desa Suko Pangkat
24	Yurnaini	1501166109790001	Desa Suko Pangkat
25	Riswani	1501164910510001	Desa Suko Pangkat
26	Mhd.Din	1501161306560002	Desa Sungai Pegah
27	Hardizal	1501162103720001	Desa Sungai Pegah
28	Hardiana	1501165605760004	Desa Sungai Pegah
29	Umar Rusdi	1501162211590002	Desa Sungai Pegah
30	Mur Aina	1501166808730004	Desa Sungai Pegah
31	Basri	1501161707560001	Desa Sungai Pegah
32	Anasrial	1501061302790001	Desa Sungai Pegah
33	Ardani	1501164107620047	Desa Sungai Pegah
34	Rusdi Efendi	1501161903670002	Desa Sungai Pegah
35	Salim	1501160203700003	Desa Sungai Pegah
36	Elnides	1501164106790002	Desa Sungai Pegah
37	Erdi	1501151210650001	Desa Sungai Pegah
38	Sikris	1501166104950002	Desa Sungai Pegah
39	Oji Hardian Putra	1501160305960005	Desa Sungai Pegah

40	Rosnaini	1501164505610003	Desa Sungai Pegéh
41	Jondriadi	1501160701770005	Desa Koto Kapeh
42	Darica Saputra	1501161510860001	Desa Sungai Pegéh
43	Aldani	1501160101780014	Desa Sungai Pegéh
44	Dewi Nofriani	1501165211800001	Desa Sungai Pegéh
45	Muhammad AR	1501161507620002	Desa Sungai Pegéh

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL  
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO  
NIP. 19631004 199004 1 001